



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 7 (tujuh)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 5 Februari 2025
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: 1. Membahas peta jalan (Roadmap) pelaksanaan visi Presiden dalam mewujudkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing. 2. Membahas tindakan atas pelanggaran kasus pelanggaran keamanan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan. 3. Membahas hasil pengawasan terhadap pengetatan peredaran terhadap bahan baku/bahan tambahan yang mengandung bahan berbahaya bagi produk obat, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan.
Ketua Rapat	: Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A./Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI 32 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI B. Pemerintah - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dibuka pukul 10.12 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Untuk memperkuat ketahanan industri obat dan makanan di Indonesia, Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI agar:
 - a. mempercepat adopsi dan izin edar obat inovator dengan memperjelas waktu perizinan, memperkuat sinergi dengan industri farmasi guna mempercepat hilirisasi produk obat dalam negeri;
 - b. memastikan sediaan farmasi yang aman, bermutu, dan berdaya saing demi mengurangi ketergantungan industri kesehatan terhadap bahan baku impor yang masih tinggi;
 - c. memastikan bahwa produk yang sudah ditarik tidak beredar kembali melalui *repackaging* dengan melakukan pengawasan produk yang lebih ketat;
 - d. memastikan implementasi label nutrisi pada produk olahan guna mengontrol peredaran produk yang mengandung GGL tinggi (gula, garam, lemak) sebagai langkah pencegahan terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM); dan
 - e. memberikan pendampingan kepada UMKM dalam produk obat bahan alam dan pangan olahan demi memastikan kualitas untuk mampu berdaya saing.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional dalam pengawasan keamanan makanan (uji keamanan pangan) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga dapat meminimalisir kasus keracunan makanan di masyarakat.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk mengkaji regulasi yang jelas bagi *influencer* dalam melakukan review mandiri terhadap produk kosmetik dan makanan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya dalam hal peredaran kosmetik dan makanan secara *online*.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk lebih proaktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang sudah dinyatakan berbahaya melalui kanal informasi resmi yang dimiliki oleh Badan POM RI.

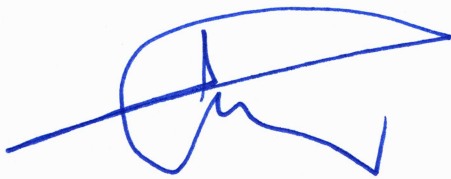
5. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat hari ini paling lambat tanggal 12 Februari 2025

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 5 Februari 2025

KEPALA BPOM,



dr. TARUNA IKRAR, M.Biomed.

KETUA RAPAT,



Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A
A-42